

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan pembangunan nasional dan ekonomi di Indonesia memerlukan sumber pendanaan yang signifikan dan terus meningkat. Salah satu sumber dana yang krusial adalah dari lembaga perbankan. Sektor perbankan memiliki peran vital untuk mengatur perekonomian nasional sebab lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat sangatlah penting.¹ Berdasarkan kepemilikannya, bank terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu bank campuran, bank asing, bank pemerintah, bank swasta, dan bank koperasi.² Orientasi bisnis yang dimiliki oleh bank adalah untuk melakukan berbagai macam transaksi seperti menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) telah mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.⁴ Implikasinya adalah segala hal yang dilakukan oleh subjek hukum harus berdasarkan pada hukum. Salah satu contohnya adalah dalam hal

¹ Romi Johanes, "Kajian Hukum Terhadap Likuidasi dan Kepailitan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 4 April 2016, hal. 54

² Gramedia Blog, "Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia". <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>, diakses pada 19 November 2023

³ Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), hal. 1

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kredit antara perusahaan atau badan usaha selaku debitor kepada pihak perbankan selaku kreditor. Pihak debitor yang telah melakukan pinjaman kepada bank harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila debitor tidak mampu membayar utang-utangnya, maka debitor harus patuh dan melaksanakan prosedur-prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh hukum.⁵ Kewajiban debitor untuk melunasi pinjaman yang dimiliki selaras dengan definisi kredit yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur sebagai berikut:⁶

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan isi dari pasal *a quo*, dapat dimengerti bahwa debitor selaku pihak peminjam harus melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah disepakati antara pihak debitor dan kreditor yang jumlahnya juga disertai dengan bunga pinjaman. Namun dalam realitanya, kemerosotan kualitas ekonomi dapat memberikan dampak kepada kemampuan pembayaran utang dari debitor yang melakukan pinjaman kredit ke bank. Kemerosotan kualitas ekonomi ini sempat terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 dimana terdapat fenomena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar secara drastis yang

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 9

⁶ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

membuat beberapa perusahaan maupun perorangan jadi tidak mampu untuk membayar utang yang dimiliki kepada bank.⁷ Hal ini sempat kembali terjadi pada waktu pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.⁸

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga

No	Lokasi Pengadilan Niaga (PN)	2018	2019	2020	2021
1.	PN Jakarta Pusat	193	282	440	565
2.	PN Surabaya	49	76	98	140
3.	PN Semarang	57	58	85	84
4.	PN Makassar	21	11	6	14
5.	PN Medan	30	42	55	64

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditor.⁹ Tidak dilaksanakannya kewajiban debitor dalam membayar utang kepada kreditor, baik karena tidak mampu akibat suatu hal tertentu ataupun karena tidak mau melaksanakan kewajibannya, dapat menimbulkan sengketa antara debitor dengan kreditor sehingga perlu diadakan penyelesaian sengketa. Penyelesaian tersebut dapat

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: Andi, 2020), hal. 14

⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga, 2018-2021

⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 2

dilakukan melalui kepailitan. Bagi debitor yang tidak membayar utangnya kepada kreditor, maka majelis hakim dapat menjatuhkan pailit pada debitor tersebut sebagaimana hal ini diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁰ Adapun jumlah putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan dari tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.2 Jumlah Putusan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga

No.	Lokasi Pengadilan Niaga	2018	2019	2020	2021
1.	PN Jakarta Pusat	22	60	57	56
2.	PN Surabaya	19	23	15	31
3.	PN Semarang	33	24	31	34
4.	PN Makassar	9	3	4	4
5.	PN Medan	7	8	10	12

Pengertian mengenai kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan milik debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan dari hakim pengawas.¹² Keadaan ketika debitor tidak

¹⁰ Annalisa Y, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*, (Palembang: Unsri, 2007), hal. 2

¹¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga, 2018-2021

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

mampu membayar utang yang dimiliki kepada kreditor, baik disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan ataupun kondisi lainnya, disebut dengan pailit. Sedangkan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit disebut dengan kepailitan. Kepailitan atau putusan pernyataan pailit terhadap suatu debitor akan memberikan dampak bagi debitor maupun kreditornya. Untuk debitor yang telah dinyatakan pailit, maka debitor tersebut menjadi tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengelola hartanya sendiri. Sebab harta debitor akan diurus dan dibereskan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan utamanya adalah untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan yang dimiliki untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional dan sesuai dengan hak-hak kreditor.¹³ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala harta kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk seluruh kreditornya.¹⁴ Adapun syarat debitor dapat dinyatakan pailit dapat mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:¹⁵

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas

¹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal. 1

¹⁴ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Melalui ketentuan pasal *a quo*, dapat diketahui bahwa penerapan kepailitan hanya dapat dilakukan apabila debitur memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas paling sedikit 1 (satu) utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Berdasarkan kedua asas tersebut, harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bersama untuk para kreditornya sehingga hasil yang didapatkan dari penjualan harta debitur akan dibagikan secara proporsional. Namun terdapat pengecualian apabila terdapat kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya.¹⁶ Adapun 3 (tiga) jenis kreditor yang terdapat di dalam kepailitan diantaranya adalah kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.¹⁷

Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri, sedangkan kreditor preferen merupakan kreditor yang diberikan hak istimewa atau hak prioritas oleh undang-undang, dan kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memiliki keistimewaan sehingga kedudukannya sama satu sama lain.¹⁸ Sebagai kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, ketentuan mengenai kreditor separatis dapat ditemukan dalam beberapa hukum positif Indonesia seperti

¹⁶ Udin Silalahi dan Claudia, "Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 1 Januari 2020, hal. 35-36

¹⁷ Wulandari Rima Ramadhani, "Kreditor Separatis vs Upah Buruh : Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan", *Media Iuris*, Vol. 4, No. 1 Februari 2021, hal. 105

¹⁸ *Ibid.*

Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Adapun jaminan kebendaan tersebut diantaranya adalah hak tanggungan, fidusia, resi gudang, hipotek kapal, dan gadai. Separatis berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya sehingga kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil penjualan jaminan yang terpisah dengan harta pailit lainnya yang dimiliki oleh debitur.¹⁹ Hal inilah yang membedakan kreditor separatis dengan kreditor lainnya, dimana kreditor separatis dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang dimiliki.²⁰

Ketentuan mengenai kreditor separatis dalam kepailitan dapat ditemukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kreditor pemegang hak tanggungan, hak agunan, jaminan fidusia, gadai, ataupun hipotek dapat melakukan eksekusi seolah-olah tidak

¹⁹ Sularto, "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan", *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 24, (2012), hal. 247

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 18

terjadi kepailitan.²¹ Ketentuan tersebut tentunya menguntungkan kreditor separatis karena kreditor separatis memperoleh kedudukan yang penting dalam proses kepailitan mengenai hak substantif dari piutangnya.²² Namun faktanya, eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara langsung dikarenakan terdapat konflik norma pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²³

Di satu sisi, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.²⁴ Namun di sisi lainnya, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membatasi hak tersebut. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah hak eksekusi kreditor separatis akan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.²⁵ Sementara ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

²¹ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²² Tata Wijayanta, *Undang-Undang Dan Praktik Kepailitan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hal. 199

²³ Freddy Simanjuntak, "Penangguhan Eksekusi (STAY) Benda Agunan Dalam Kepailitan". Disertasi, Medan: Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008, hal. 6

²⁴ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁵ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pembayaran Utang adalah kreditor separatis harus melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolven yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁶

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur bahwa kreditor separatis harus menunggu dulu untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan kemudian jangka waktu eksekusi yang dimiliki oleh kreditor separatis adalah 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Oleh karena itu, hak kreditor separatis untuk melakukan eksekusi seakan-akan tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁷ Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

²⁶ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁷ Gunardi Lie, *et.all*, "Problematic UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis", *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 2 Februari 2020, hal. 165

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah tidak memberikan adanya masa penangguhan dan batas waktu bagi kreditor separatis untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan yang dimiliki. Dalam hal ini, hukum jaminan memberikan hak prioritas kepada kreditor separatis dalam mengeksekusi jaminan yang dimiliki seolah-olah tidak terjadi kepailitan ketika debitor pailit.²⁸

Salah satu contoh kasus Bank Swasta sebagai kreditor separatis dalam perkara kepailitan yang kemudian digugat akibat melaksanakan hak eksekusi jaminan kebendaan terdapat dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Smg. Pada putusan tersebut, PT. Bank Central Asia Tbk. (Bank BCA) menjadi pihak yang digugat oleh Erlan Nopri dan Jamandra Sitorus selaku kurator dari CV Sumber Baru. Kronologi singkat dari kasus ini adalah Bank BCA merupakan kreditor separatis dari CV Sumber Baru yang telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal 16 Januari 2023. Hal yang dipermasalahkan oleh para penggugat adalah Bank BCA dianggap memiliki iktikad buruk dengan tetap melaksanakan lelang eksekusi harta pailit CV Sumber Baru pada tanggal 12 April 2023, yang mana

²⁸ Alim Wijaya Aria, *et.all*, "Hak Eksekusi Kreditor Separatis terhadap Benda Agunan dalam Kepailitan", *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 3 November 2019, hal. 719

menurut para penggugat lelang yang dilakukan oleh Bank BCA terjadi setelah masa insolvensi berakhir. Oleh sebab itu, salah satu permintaan yang diajukan oleh para penggugat kepada majelis hakim adalah untuk menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank BCA, yaitu melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan kebendaan CV Sumber Baru, batal demi hukum.

Setelah mencermati kasus tersebut dapat diketahui bahwa dalam praktiknya hak kreditor separatis yang dinyatakan sebagai kreditor yang memiliki keistimewaan, karena dapat mengeksekusi sendiri jaminannya seakan-akan tidak terjadi kepailitan, masih sulit diterapkan. Bahkan kreditor separatis juga berpotensi untuk digugat atas tindakan eksekusi yang dilakukan. Jangka waktu eksekusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kreditor separatis sendiri juga terbilang cukup singkat. Sebab kreditor separatis melakukan eksekusi jaminannya melalui lelang dan lelang tersebut juga membutuhkan beberapa persiapan seperti menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, melakukan *appraisal* terhadap objek lelang, melakukan pengumuman akan diadakan lelang, dan yang lainnya.²⁹ Pada akhirnya terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu bank swasta selaku kreditor separatis berhasil melakukan lelang namun melebihi masa insolvensi dengan risiko akan digugat oleh kurator atau bank swasta selaku kreditor separatis gagal

²⁹ Judistira Yusticia dan Iza Rumesten, "Limitasi Hak Kreditor Separatis atas Pelunasan Piutang setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan dalam Proses Penyelesaian Kepailitan di Pengadilan Niaga", *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.2, (2022), hal. 443

melakukan eksekusi jaminannya secara mandiri sehingga harus menyerahkan jaminan kebendaan tersebut kepada kurator.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap bank swasta sebagai kreditor separatis. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian dengan menulis skripsi berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Bank Swasta sebagai Kreditor Separatis dalam Melakukan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada Masa Insolvensi (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Smg)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Bank Swasta selaku kreditor separatis terhadap jaminan hak tanggungan dalam proses kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Swasta selaku kreditor separatis berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Smg?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memecah persoalan hukum mengenai kedudukan bank swasta selaku kreditor separatis terhadap jaminan hak tanggungan dalam proses kepailitan di Indonesia.
2. Untuk menelaah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap bank swasta selaku kreditor separatis yang melakukan eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Smg.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk dapat memberikan gambaran dan referensi bagi pengembangan hukum kepailitan khususnya terkait bank swasta sebagai kreditor separatis di masa yang akan datang dan konsistensi penerapan perlindungan hukum dalam melakukan eksekusi jaminan pada masa insolvensi secara teoritis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dalam rangka mengembangkan paradigma dan pemahaman serta mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang tengah diperoleh terutama dalam hal mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap bank swasta sebagai kreditor separatis dalam melakukan eksekusi jaminan pada masa insolvensi.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis akan menguraikan konsep penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II penulis akan menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri atas landasan teori dan landasan konseptual yang dipilih karena memiliki relevansi untuk memecah permasalahan hukum yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III penulis akan menguraikan metode yang digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode ini terdiri atas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab IV penulis akan menguraikan pembahasan dan analisa penelitian yang akan menjawab rumusan masalah penelitian dengan menggunakan teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran atas keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan akan berisi jawaban dari masalah yang penulis angkat di dalam penelitian dan

penyelesaian dari masalah tersebut. Saran akan berisi masukan yang penulis miliki untuk mengatasi masalah yang diangkat di dalam penelitian.

